



P U T U S A N

Nomor 226/Pdt.G/2015/PA.Mmj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Nuraeni Nurung binti H. nurung, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Andi Depu No. 37 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

Samsuddin. S.P bin Saleh, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pertanian, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Baharuddin Lopa (lorong depan SMKN 1 Mamuju) Kecamatan Mamuju Mamuju, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor 226/Pdt.G/2015/PA.Mmj. tanggal 04 Agustus 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 009/03/II/2014 tanggal 03 Februari 2014;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jelaka;

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat selama 5 bulan, kemudian menetap di rumah orang tua Penggugat selama 3 Bulan; ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan juli tahun 2014 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa sejak awal pernikahan tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir kepada Penggugat ;
7. Bahwa Tergugat tidak ada tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga dimana Tergugat sering meminta sejumlah uang kepada Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2014 pihak Tergugat telah membuat surat pernyataan berpisah dan telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, setelah menandatangani surat pernyataan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjaikan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Nuraeni Nurung binti H. Nurung) dengan Tergugat (Samsuddin bin Saleh) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 226/Pdt.G/2015/PA.Mmj., tanggal 21 Agustus 2015 dan tanggal 21 September 2015 dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada Penggugat tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 009/03/II/2014 tertanggal 03 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P.1)
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuraeni NIK 7602014107870004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju tanggal 06 Desember 2012 selanjutnya diberi kode (bukti P.2);
- c. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Agustus 2014 selanjutnya diberi kode (bukti P.3);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



1. Ahmad Abrar Nur bin Ridwan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman saksi.
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun belum dikaruniai anak dan sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Juli 2014.
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering minta uang kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui dari isteri saksi tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 setelah mereka menandatangani surat pernyataan perceraian sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 5 bulan.
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sekarang ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
2. Suhartina binti Syarifuddin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat namun belum dikarunia anak.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah berjalan kurang harmonis, dan sejak bulan Juli 2014

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



- rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering minta uang kepada Penggugat.
 - Bahwa pada saat mau menikah Penggugat juga membantu untuk uang naik yg diserahkan Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 setelah mereka menanda tanganin surat pernyataan perceraian sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 5 bulan.
 - Bahwa Keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sekarang ini tidak diketahui lagi keberadaannya serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Agustus 2014 dimana antara Penggugat dan Tergugat sepakat membuat pernyataan cerai dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun 5 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.2" yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat terbukti sebagai penduduk Kabupaten Mamuju yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Penggugat yang merupakan akta bawah tangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 286 RBg, maka antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah membuat pernyataan bercerai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat dipersidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut bernilai pembuktian yang telah memenuhi syarat materil kesaksian karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara a quo berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2014 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat bahkan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal secara terus menerus sampai sekarang sudah 1 tahun 5 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah lagi hidup bersama, tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah membuat pernyataan bercerai sebagai suami isteri tertanggal 17 Agustus 2014;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus, hal tersebut tergambar atau dapat dilihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan secara terus menerus serta keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



suami isteri serta keduanya tidak saling memperduliikan lagi, apalagi jika dihubungkan dengan bukti P.3 berupa surat pernyataan perceraian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat maka dengan keadaan rumah tangga seperti yang demikian merupakan indikasi yang kuat bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keuarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang selama 1 tahun 5 bulan dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperduliikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya berdasarkan doktrin matrimonial guilt, tetapi mengikuti perkembangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin broken marriage yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim diatas juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Penggugat yang ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan gholdzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilerasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian merupakan salah satu pintu darurat yang dapat diambil menjadi solusi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

3. Kitab al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "apabila ia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang ia ghaib perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)"

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat pernikahan atau perkawinan dilangsungkan yang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Samsuddin. S.P bin Saleh) terhadap Penggugat (Nuraeni Nurung binti H. Nurung);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1437 Hijriyah oleh kami: Hairil Anwar, S.Ag, sebagai ketua majelis, Yusuf Bahrudin, S.H.I, dan Mansur, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Muh. Jafar, BA, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd,

Hairil Anwar, S.Ag

Hakim Anggota I

ttd,

Yusuf Bahrudin, S.H.I

Hakim Anggota II

ttd,

Mansur, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd,

Muh. Jafar, BA

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	331.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)